



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIPAYUNG**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 001/A.2 /31.75.10 /-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 673/NQS-LGLX/2017 tanggal 24 November 2017, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Cipayung memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : **SMA CIKAL AMRI**

Alamat : Jl. Raya Setu No. 3 Kel. Setu Kec. Cipayung

Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : **Ranny Irganasari**

Pimpinan Yayasan : **Najelaa Shihab**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

**Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Cipayung**



(Manda Yohana Iga, S.Si, Apt., MPH)
NIP. 197701242001122008

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

